



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Liono Pradesa Liu;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung Kinibalu, Kel.Tanah Merah,
Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Liono Pradesa Liu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Liono Pradesa Liu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Liono Pradesa Liu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa Liono Pradesa Liu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Liono Pradesa Liu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj, tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Liono Pradesa Liu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liono Pradesa Liu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma du puluh tujuh) gram dengan perincian:
 - Penyisihan ke Lapfor sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram;
 - Sisa setelah penyisihan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat netto 33,55 (tiga puluh tiga koma lima puluh lima) gram;
 - 1(satu) unit Henphone Nokia warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LIONO PRADESA LIU pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Jl Gunung Sibanyak Kel Tanah Merah Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING,SH Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai kedua saksi polisi tersebut sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian kedua saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang berada di Jl Gunung Sibanyak Kel Tanah Merah Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai dan pada saat itu juga kedua saksi polisi langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenarannya, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di Jl Gunung Sebayak Kel Tanah Merahe Kec.Binjai Selatan laki-laki tersebut sedang menjual Ekstasi, selanjutnya kedua saksi polisi menjumpai laki-laki yang mengaku bernama LIONO PRADESA LIU ingin memesan pil ekstasi, selanjutnya pada saat LIONO PRADESA LIU hendak mengambil pil Ekstasi di kantong celananya, kedua saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIONO PRADESA LIU dan ditemukan barang bukti 99(sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1(satu) buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone nokia warna hitam disita kedua saksi polisi dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli terdakwa dari laki-laki yang bernama ANDRE (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, kemudian kedua saksi polisi melakukan pencarian terhadap ANDRE namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh kedua saksi polisi ke kantor Kepolisian Polsek Binjai dan kemudian di serahan ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10034/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 99(sembilan puluh sembilan) dengan berat Netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh) gram;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5268/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10(sepuluh) butir Tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram yang diperiksa milik terdakwa LIONO PRADESA LIU adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LIONO PRADESA LIU pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Jl Gunung Sibanyak Kel Tanah Merah Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai, atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadili telah melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, "tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB saksi HARUTAMA PRABOWO dan saksi HENDRA A GINTING,SH Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Binjai kedua saksi polisi tersebut sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai dan kemudian kedua saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang berada di Jl Gunung Sibayak Kel Tanah Merah Kec.Binjai Selatan, Kota Binjai dan pada saat itu juga kedua saksi polisi langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan kebenarannya, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di Jl Gunung Sebayak Kel Tanah Merahe Kec.Binjai Selatan laki-laki tersebut sedang menjual Ekstasi, selanjutnya kedua saksi polisi menjumpai laki-laki yang mengaku bernama LIONO PRADESA LIU ingin memesan pil ekstasi, selanjutnya pada saat LIONO PRADESA LIU hendak mengambil pil Ekstasi di kantong celananya, kedua saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LIONO PRADESA LIU dan ditemukan barang bukti 99(sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1(satu) buah Handphone nokia warna hitam disita kedua saksi polisi dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli terdakwa dari laki-laki yang bernama ANDRE (DPO), kemudian kedua saksi polisi melakukan pencarian terhadap ANDRE namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh kedua saksi polisi ke kantor Kepolisian Polsek Binjai dan kemudian di serahan ke Kantor Sat Narkoba Polres Binjai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10034/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 99(sembilan puluh sembilan) dengan berat Netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5268/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 10(sepuluh) butir Tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram yang diperiksa milik terdakwa LIONO PRADESA LIU adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haratuma Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis pil ekstasi;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
 - Bahwa saksi bersama kawan saksi Hendra Ginting melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15. 00 Wib di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan;
 - Bahwa sebelum saksi dan teman saksi Hendra Ginting melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sebelumnya sedang melakukan patroli keamanan, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual Narkotika golongan I jenis ekstasi di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan dan pada saat itu saksi bersama teman saksi dan rekan lainnya langsung menuju

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang di informasikan tersebut untuk memastikan informasi tersebut dan setelah saksi bersama teman saksi sampai dilokasi, saksi melihat ada seseorang seperti yang diinformasikan sedang duduk di gubuk di Jalan Gunung Sibayak Kelurahan tanah merah Kecamatan Binjai Selatan, lalu saksi bersama teman saksi mendatangi terdakwa memesan pil ekstasi tersebut dan pada saat terdakwa hendak mengambil pil ekstasi dikantong celananya saksi dan teman saksi langsung menangkap terdakwa dan memeriksa pakaiannya;

- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi memeriksa pakaian terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Henphone Nokia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengakui kalau pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari Andre dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa kekantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnyaa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi bersama kawan saksi Hendra Ginting melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15. 00 Wib di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa sebelum saksi dan teman saksi Haratuma Prabowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi sebelumnya sedang melakukan patroli keamanan, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual ekstasi di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan dan pada saat itu saksi bersama teman saksi dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasikan tersebut untuk memastikan informasi tersebut dan setelah saksi bersama teman saksi sampai dilokasi, saksi melihat ada seseorang seperti yang diinformasikan sedang duduk di gubuk di Jalan Gunung Sibayak Kelurahan tanah merah Kecamatan Binjai Selatan, lalu saksi bersama teman saksi mendatangi terdakwa memesan pil ekstasi tersebut dan pada saat terdakwa hendak mengambil pil ekstasi dikantong celananya saksi dan teman saksi langsung menangkap terdakwa dan memeriksa pakaiannya;

- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi memeriksa pakaian terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Henphone Nokia warna hitam;
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengakui kalau pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari Andre dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa kekantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnyaa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15. 00 Wib di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan oleh pihak Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dari Andre di Jalan Gunung Sinabung Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dengan harga Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Henphone Nokia warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah karena telah membeli dan menjual pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil ekstasi dari saudara Andre;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 99(sembilan puluh sembilan) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyisihan ke labfor sebanyak 10(sepuluh) butir dengan berat netto 3,72 (tiga koma dua) gram;
 - Sisa seteah penyisihan sebanyak 89(Delapan puluh sembilan) butir dengan berat netto 33, 55 (tiga puluh tiga koma lima lima) gram;
- 1(satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15. 00 Wib di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan oleh pihak Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dari Andre di Jalan Gunung Sinabung Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dengan harga Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Henphone Nokia warna hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah karena telah membeli dan menjual pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil ekstasi dari saudara Andre;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Liono Pradesa Liu dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa Liono Pradesa Liu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15. 00 Wib di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan oleh pihak Kepolisian Polres Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dari Andre di Jalan Gunung Sinabung Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dengan harga Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Henphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual pil ektasi tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis pil ektasi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15. 00 Wib di Jalan Gunung Sibayak Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan oleh pihak Kepolisian Polres Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil ekstasi dari Andre di Jalan Gunung Sinabung Kel. Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dengan harga Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dan 1 (satu) buah Henphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli pil ekstasi tersebut untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10034/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sentot Sunarso,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 99 (sembilan puluh sembilan) dengan berat Netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5268/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10(sepuluh) butir Tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram yang diperiksa milik terdakwa Liono Pradesa Liu adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual pil ekstasi tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba jenis pil ekstasi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram dengan perincian:

- Penyisihan ke Lapfor sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram;
- Sisa setelah penyisihan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir pil ekstasi dengan berat netto 33,55 (tiga puluh tiga koma lima puluh lima) gram; yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1(satu) unit Henphone Nokia warna hitam yang telah digunakan oleh terdakwa dalam memudahkan berkomunikasi dalam hal jual beli Narkotika jenis pil ekstasi, maka sepatutnya barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liono Pradesa Liu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil ekstesi warna hijau dengan berat netto 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh) gram dengan perincian:
 - Penyisihan ke Lapfor sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram;
 - Sisa setelah penyisihan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir pil ekstasi dengan berat netto 33,55 (tiga puluh tiga koma lima puluh lima) gram;
 - 1(satu) unit Henphone Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., MH dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,

Nurmala Sinurat, S.H., M.H

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)